



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : **421 /1393.4** Disdikpora/2012

TENTANG **PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN** **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** **(PAUD)**

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama : SPS.KUMBANG MELATI
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)
Pemilik/Penyelenggara : NINING YUNINGSIH
Pemimpin : NINING YUNINGSIH
Alamat : Jl. Citapen Kidul Rt 02/Rw 04 Ds Citapen
Kec.Cihampelas Kab. Bandung Barat
Tahap Perijinan : 2 (Dua) Tahun

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan PAUD kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan

untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai 28 Mei 2014.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 28 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

Dra. Hj. Agustina Pirvanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003